



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 438 TAHUN 2013

TENTANG

DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas-tugas dosen, dipandang perlu menaikkan gaji pokok, tunjangan fungsional dan kesejahteraan bagi Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010 - 2014;
12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
16. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/20006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
3. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut DT-UB adalah dosen tetap Universitas Brawijaya yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Brawijaya.
4. Calon Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya adalah dosen yang masih mengikuti program magang selama minimal satu tahun.
5. Jabatan Fungsional DT-UB yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang DT-UB dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara DT-UB dengan Universitas Brawijaya yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama DT-UB karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh DT-UB sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

13. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik profesional.

BAB II PERSYARATAN DAN PENGADAAN DT-UB

Pasal 2

- (1) Persyaratan umum untuk menjadi DT-UB, terdiri atas:
 - a. usia paling tinggi 50 tahun;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen; dan
 - f. tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.
- (2) Persyaratan khusus untuk menjadi DT-UB, terdiri atas:
 - a. kualifikasi akademik minimal S-2 yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B sesuai dengan bidang keahlian;
 - b. prestasi akademik minimal IPK 3,0;
 - c. hasil tes TOEFL (iBT-TOEFL) minimal 500;
 - d. hasil tes psikologi yang dilakukan oleh psikolog dengan kualifikasi dapat disarankan;
 - e. berkelakuan baik, bermoral, serta menghormati azas dan etika keilmuan; dan
 - f. dosen warga negara asing dengan jabatan akademik profesor yang dipekerjakan sebagai dosen tetap non PNS atau dosen tetap PTS wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengadaan DT-UB di Universitas Brawijaya dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas dengan mekanisme tertentu berdasarkan kebutuhan di tingkat Fakultas.

BAB III BEBAN KERJA DT-UB

Pasal 4

- (1) Beban kerja DT-UB mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan/setara dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja DT-UB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) diatur oleh Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti tentang beban kerja dosen.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN DT-UB

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DT-UB berhak atas:

- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dosen tetap Non PNS Universitas Brawijaya serta jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;

- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan; dan
- h. mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DT-UB berkewajiban untuk:

- a. melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama suku dan ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan universitas;
- f. mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. menjunjung tinggi almamater Universitas Brawijaya.

BAB V

PENGEMBANGAN KARIR DT-UB

Pasal 7

- (1) DT-UB adalah pegawai UB yang diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
- (2) Pengangkatan DT-UB dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
- (3) Pengangkatan DT-UB dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.
- (4) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DT-UB berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja.
- (5) Promosi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan akademik.
- (6) Jenjang jabatan akademik DT-UB terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (7) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

Pasal 8

- (1) Jenjang karir dan kepangkatan DT-UB disetarakan dengan jenjang karir dosen Pegawai Negeri Sipil melalui penjenjangan menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi persyaratan perolehan angka kredit kumulatif dari kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang dengan rincian sebagai berikut:

a. Asisten ahli, golongan III/a	: 100
b. Asisten ahli, golongan III/b	: 150
c. Lektor, golongan III/c	: 200
d. Lektor, golongan III/d	: 300
e. Lektor kepala, golongan IV/a	: 400
f. Lektor kepala, golongan IV/b	: 550
g. Lektor kepala, golongan IV/c	: 700
h. Guru besar, golongan IV/d	: 850
i. Guru besar, golongan IV/e	: 1050
- (3) Komposisi perolehan angka kredit kumulatif terdiri atas:

a. Bidang Pendidikan	: 40 % (Minimal)
b. Bidang Penelitian	: 25 % (Minimal)
c. Bidang Pengabdian	: 15 % (Minimal)
d. Penunjang	: 20 % (Maksimal)

(4) Jabatan akademik terdiri atas:

No	Golongan	Angka Kredit Kumulatif	Distribusi Kegiatan*)			
			Pendidikan 40%	Penelitian 25 %	Pengabdian 15 %	Penunjang 20 %
1	Asisten Ahli, Gol. III/a	100	40	25	15	20
2	Asisten Ahli, Gol. III/b	150	60	37,5	22,5	30
3	Lektor, Gol. III/c	200	80	50	30	40
4	Lektor, Gol. III/d	300	120	75	45	60
5	Lektor Kepala, Gol. IV/a	400	160	100	60	80
6	Lektor Kepala, Gol. IV/b	550	220	137,5	82,5	110
7	Lektor Kepala, Gol. IV/c	700	420	175	105	140
8	Guru Besar, Gol. IV/d	850	340	212,5	127,5	170
9	Guru Besar, Gol. IV/e	1050	420	262,5	157,5	210

Pasal 9

Mekanisme pengusulan kenaikan jabatan fungsional DT-UB terdiri atas:

- dinyatakan diterima sebagai DT-UB apabila yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan dan lulus prajabatan (Kepegawaian dan Pekerti/Applied Approach) sekurang-kurangnya 1 tahun setelah penandatanganan kontrak dan setelah itu yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan jabatan akademiknya.
- mekanisme pengusulan kenaikan jabatan fungsional DT-UB diatur dan dilaksanakan berdasarkan semua produk hukum yang terkait dengan penilaian angka kredit jabatan dosen.
- mekanisme pengusulan kenaikan jabatan DT-UB mengikuti manual prosedur yang ada di Fakultas dan Universitas Brawijaya.

Pasal 10

DT-UB dapat diusulkan untuk mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesinya sebagai dosen setelah melaksanakan pengabdian di Universitas Brawijaya dengan kinerja baik.

BAB VI GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 11

Kepada DT-UB yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 12

- Kepada seorang yang diangkat menjadi calon DT-UB, diberikan gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- Kepada calon DT-UB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

Pasal 13

Kepada DT-UB yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 14

Kepada DT-UB yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 15

Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok bagi calon DT-UB dan DT-UB ditetapkan menurut peraturan Universitas Brawijaya.